

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil yang menjadi pertahanan utama untuk dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki keharmonisan keluarga yang tangguh.¹

Keluarga merupakan sebuah lingkup kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari *Abi, Ummi, Ibnun, Banāt, Jaddun, Jaddah* dan sebagainya. Terwujudnya sebuah keluarga yang harmonis merupakan idaman semua orang. Berbicara tentang keluarga, tentunya sangat terkait dengan pernikahan, karena pernikahan itu merupakan awal mula terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Nikahkanlah orang yang masih bujang di antara kamu dan orang yang layak (menuikah) dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*²

¹Anisah Cahyaningtyas, dkk. *Pengembangan ketahanan keluarga* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), 5.

²Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 354.

Pada hakikatnya semua orang sanggup melaksanakan pernikahan, tetapi hal yang paling sulit adalah membina dan mempertahankan sebuah keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sehingga utuh sepanjang masa. Realita nya, banyak terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga, kecekokan, kekerasan, pertengkaran dan perzinaan sehingga berujung pada perceraian, hal ini tidak terlepas dari dangkal dan minim pemahaman agama yang dimiliki oleh keluarga itu sendiri Allah berfirman Q.S. Al-Isra: 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا...

*Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan terburuk.*³

Melihat di era sekarang, jarang ditemui keluarga itu adem, akur dan harmonis yang maksimal seperti keluarga Rasulullah SAW, sering terjadi berbagai problematika dari hal yang terkecil bahkan hal yang besar. Yang jelas untuk mencari dan memilih sebuah keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah saat ini masih sedikit ditemui.⁴ Allah SWT berfirman Q.S. An-Nahl: 90:

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ...

*Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan.*⁵

Keluarga menjadi salah satu tumpuan pemerintah untuk mengurangi kasus yang terjadi dimasyarakat seperti kasus tindak pidana korupsi. Sama dengan permasalahan siswa di sekolah, siswa yang memiliki masalah perilaku berasal dari

³Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 285.

⁴Nurdin, *Konsep Pembinaan dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Psikologi: Vol. 4. No. 1, 2019), 2.

⁵Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 277.

keluarga yang kurang dalam peran sebagai pembangun karakter dan pola asuh orang tua, seperti kurang kehangatan antara orang tua dengan anak.⁶

Penanaman karakter dalam memperkuat identitas keIslaman oleh keluarga muslim menjadi hal yang penting, sehingga apa yang ditanamkan dalam diri anak akan membekas dan tidak mudah hilang. Agama mempunyai peranan yang besar dalam membangun keluarga. Agama pondasi bangunan keluarga dan pembinaan pertama untuk anak-anak.⁷

Islam membangun pondasi keluarga yang Sakinah, mengikat dengan asas yang kuat dengan sangat kokoh. Pada keluarga terdapat suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan dan orang tercinta sehingga Allah SWT mewariskan bumi beserta isinya. Dari keluargalah kenikmatan abadi yang bisa diperoleh manusia atau sebaliknya, terdapat pula ujian yang Allah SWT berikan. Islam telah menentukan bangunan bagi keluarga ideal dengan dasar-dasar yang istimewa dan permanen sehingga tidak ada seorang ahli bangunan manapun yang menyamainya.⁸

Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang konsep keluarga harmonis menunjukkan pentingnya rasa kasih sayang, belas kasihan, dan ketenangan dalam keluarga. Keluarga yang penuh rasa kasih sayang serta belas kasihan akan memperkuat ikatan keluarga dan mempertahankan keharmonisan dalam keluarga tersebut, dalam Q.S. Ar-Rum: 21:

⁶Amatul Jadidah, *Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam* (Jurnal hukum Islam: Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid. Vol. 4. No. 3: November-2021), 64.

⁷Sulistiyowati Khairu, *Kesalahan Fatal Orang Tua Dalam Mendidik Anak Muslim* (Jakarta Selatan: Dan idea. 2014), 33.

⁸Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Pespektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan. 2018), 83-84.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*⁹

Disebutkan oleh UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 45 ayat 1 mengenai hak dan kewajiban orang tua kepada anak yaitu: “*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya*”.¹⁰

Jika terjadi permasalahan dalam hak dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga, maka keharmonisan keluarga akan goyah. Tidak terjadi keharmonisan, ketangguhan, keuletan dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Dalam hukum Islam pengingkaran terhadap hak-hak dan kewajiban berakibat pada beban dosa dan harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Hukum Islam telah memberikan garis-garis yang tegas tentang pemeliharaan hak-hak manusia yang tertuang dalam *Adh-Dharuriyat Al-Khams* atau *Al-Ushul Al-Khamsah* (lima dasar yang bersifat penting/utama) yaitu memelihara agama, memelihara jiwa/diri, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Agar tercipta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.¹¹

Dalam Al-Qur’an Allah SWT memberi perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka, dalam Q.S. At-Tahrim: 6:

⁹Ibrahim Hosain, dkk, *Qur’an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 406.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 45 ayat 1, *Mengenai Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak*, 17.

¹¹Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Pespektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan. 2018), 13-15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Hai orang yang beriman, jagalah diri mu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, keras dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹²

Keluarga muslim ialah usaha yang dilakukan oleh suami dan istri secara sadar melalui proses bimbingan jasmani dan rohani terhadap anaknya dengan tujuan menjadikan manusia seutuhnya, yang beriman dan bertaqwa, serta memiliki kepribadian yang Islami dan berakhlak mulia. Diharapkan mampu berbuat yang lebih baik menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.¹³

Dalam hal ini, penulis mengambil bagaimana konsep keluarga harmonis yang ditawarkan dalam Islam yang sumbernya dari Al-Qur'an, dengan judul "Menghindari Perbuatan Keji dan Munkar Dalam Ranah Keluarga Menurut Al-Qur'an".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas agar penelitian ini terarah, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana konsep keluarga harmonis menurut Al-Qur'an?
2. Bagaimana cara agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar dalam upaya mencapai keluarga harmonis?

¹²Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 560.

¹³Idi Warsah, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali)* (Palembang: Tunas gemilang press, 2020), 11.

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep keluarga harmonis menurut Al-Qur'an.
- b. Untuk mengetahui cara menghindari perbuatan keji dan munkar dalam mencapai keluarga yang harmonis.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran konsep keluarga harmonis menurut Al-Qur'an dan cara menghindari perbuatan keji dan munkar dalam mencapai keluarga harmonis.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan untuk memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari.

D. Definisi Operasional

Lafadz Fahsya'. *Lafadz Fahsya'* diterjemahkan dengan artian keji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti keji yaitu “sangat rendah” (kotor, tidak sopan, dsb).¹⁴ *Fahsya'* (فحش) adalah akar kata dari *Fahisyah* yang artinya perbuatan keji, *Lafadz Fahsya'* bermakna isim yang diambil dari *Fahusya*. Selain dengan kata ini, Al-Qur'an juga sering menyebut kata *Fahisyah* dan *Fawahisy* sebagai bentuk jama'nya. Baik *Fahisyah* maupun *Fahsya'*, keduanya sama-sama Mashdar. Al-Qur'an memakai keduanya, juga *Al-Fawahisy* tidak selalu beriringan, bahkan sering di tempat yang berbeda. Namun tetap mempunyai arti yang sama, yakni sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikkan, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

¹⁴Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 582.

Lafadz Munkar artinya yang dibenci, yang tidak disenangi karena tidak patut, tidak pantas dikerjakan oleh manusia berakal. Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa maksud *Lafadz Munkar* di sini adalah pada muka orang yang kafir itu tanda-tanda keingkaran berupa keangkuhan dan kemarahan karena disampaikan ayat-ayat Allah.¹⁵

Dalam bahasa Arab, keluarga disebut *Ahlun* berasal dari *Ahala* berarti menikah selain *Ahlun* kata yang memiliki arti keluarga ialah '*Asyirah* dan *Qurbā*. *Ahlun* berasal dari *Ahila* berarti, suka, atau ramah. Pendapat lain, *Ahlun* adalah persekutuan hidup berdasarkan pernikahan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anaknya yang dilahirkan.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹⁷

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Tahrim: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ.....

*Hai orang yang beriman, jagalah diri mu dan keluargamu.*¹⁸

Dalam Tafsir Ibnu Katsir kamu didik mereka serta pimpin mereka dengan perintah Allah. Bila kamu melihat ada yang berbuat maksiat kepada Allah maka cegah dan larang mereka. Ini merupakan kewajiban setiap muslim, yaitu mengajarkan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya segala sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh Allah SWT kepada mereka.¹⁹

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2009), 289.

¹⁶Azhaar Basyir, Ahmad, dkk, *Keluarga Sakinah Keluarga Islami*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994), 76.

¹⁷Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Balai Pustaka, 1999), 667.

¹⁸Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 277.

¹⁹Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2000),

Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa setiap orang dewasa memiliki kewajiban untuk mendidik keluarganya dengan tujuan agar mereka terjaga dari perbuatan keji atau munkar yang dapat membuat mereka masuk ke dalam neraka. Dalam implementasinya mendidik keluarga dilakukan dengan mendidik mereka dan mengajarkan mereka mengamalkan hal-hal yang menjadikan mereka terhindar dari perilaku yang buruk, perilaku yang tidak masuk pada akal sehat manusia. Secara singkat, menjaga keluarga kita dengan membawa mereka untuk ta'at kepada Allah.²⁰ Sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. At-Taghabun: 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا
وَتَعَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²¹

Al-Qurthubi menjelaskan istri dan anak ada yang menjadi musuh, karenanya harus berhati-hati. Musuh dalam konteks ayat tersebut bukan musuh secara zatnya (memusuhi), namun dalam bentuk kelakuan mereka. Kelakuan anak dan istri tidak selalu sama dengan suami, sehingga meski suami seorang yang shaleh, anak dan istri dapat berbeda, bahkan sebaliknya, maka jagalah diri sendiri, istri dan anak, dari hal-hal yang merusak hubungan dalam keluarga seperti, perbuatan keji, buruk, hina, maksiat atau perkataan yang kasar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nahl: 90:

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.....

²⁰Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Al-Syafi'i, *Tafsir Jalalain*, 226.

²¹Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 557.

*Dia melarang perbuatan keji dan kemungkaran.*²²

Di ayat lain Allah berfirman dalam Q.S. Al-An'am: 151:

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ.....

*Jangan lah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi.*²³

Al-Maragi menafsirkan *Lafadz Fahsya'* sebagai segala sesuatu yang dianggap buruk, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Adapun *Lafadz Munkar* adalah segala sesuatu yang ditolak oleh akal sehat, seperti tindakan kekerasan dalam bentuk fisik, pembunuhan dan kezaliman kepada orang lain.²⁴ *Lafadz fahsya'* sebagaimana penafsiran Al-Qurthuby merujuk kepada segala ucapan atau pekerjaan yang buruk, sebagaimana Ibnu Abbas merujuk spesifik kepada zina. Di sisi lain, *Lafadz Munkar* memiliki arti segala tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, oleh karena itu *Lafadz Munkar* memuat segala tindakan durhaka dan maksiat dengan beragam bentuknya.²⁵

Perbedaan tersebut bisa mempengaruhi seorang suami, sehingga seorang suami bisa meninggalkan kewajiban karena pengaruh anak dan istri. Oleh karena itu suami harus berhati-hati dalam konteks perilaku istri dan anak, suami harus mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Agar istri dan anak tidak melakukan perbuatan keji dan munkar.

²²Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 277.

²³Ibrahim Hosain, dkk, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: LPMQ, 2012), 148.

²⁴Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Mesir: Syirkah Al-Maktabah Musthafa Al-Bab Al-Habibi, 1946), 130.

²⁵Al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurtuby*. Dar al-Kitab al-Misriyah (1964), 348.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menelaah penelitian tentang keluarga harmonis di antaranya:

1. Anifatul Khuroidatun Nisa' "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*". Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016. Skripsi ini membahas tentang keluarga Sakinah menurut keluarga penghafal Al-Qur'an dan menjelaskan upaya-upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2. Ahmad Sainul "*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*" Jurnal Al-Maqasid Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan 2018. Jurnal ini membahas tentang bagaimana konsep keluarga harmonis dalam Islam.
3. Dr. Muslimah, M.Pd.I "*Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan TNI-AD*". Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal 2019. Jurnal ini membahas tentang strategi keluarga harmonis dikalangan TNI-AD.
4. Anita Sastriani "*Keharmonisan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama Anak di Gampong Beurawe Banda Aceh*". Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018. Skripsi ini membahas tentang pengaruh keharmonisan keluarga dalam pengamalan anak dibidang agama di Gampong Beurawe Banda Aceh.

Judul di atas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang menghindari perbuatan keji dan munkar dalam ranah keluarga menurut Al-Qur'an karena itu, penulis ingin melakukan penelitian secara mendalam tentang menghindari perbuatan keji dan munkar dalam ranah keluarga menurut Al-Qur'an.

F. Kerangka Teori

Sebuah penelitian ilmiah merupakan penyelidikan yang menggunakan metode ilmiah dan dipandu dengan teori dan hipotesis mengenai berbagai masalah yang akan dipecahkan. Metode ilmiah merupakan sebuah proses yang berulang. Hal ini karena ilmu selalu berkembang sehingga akan selalu muncul ide baru dan menuntut kembali untuk mempelajari lebih banyak hal mengenai keilmuan. Hal ini dapat berarti bahwa penyelidikan terkait suatu topik secara berurutan akan mengarah kembali ke pertanyaan yang sama, tetapi pada tingkat yang lebih dalam lagi.²⁶ Penulis menggunakan kajian teori terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Yang mana teori ini penulis gunakan untuk mengkaji ayat Al-Qur'an tentang perbuatan keji dan munkar yang merusak keharmonisan keluarga, di mana konsep dari ayat Al-Qur'an ini penulis gunakan untuk mempertimbang menghindari perbuatan keji dan munkar dalam ranah keluarga menurut Al-Qur'an.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a. Dalam penelitian ini, termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak

²⁶Ulber Silalahi. [*Metode dan Metodologi Penelitian*](#) (Bandung: Bina Budhaya, 1999), 4-5.

terbatas pada buku tetapi dapat juga berupa bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.²⁷

- b. Dalam penelitian ini, menggunakan Metode Maudu'i atau Tematik adalah metode penafsiran Al-Qur'an dengan membahas ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan topik atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik atau tema dikumpulkan, kemudian dikupas secara mendalam dan tuntas berbagai aspek yang terkait, seperti Asbab Al-Nuzul, makna Mufradat dan lain sebagainya.²⁸

2. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama yang memuat informasi dan data penelitian.²⁹ Adapun data primer pada penelitian ini adalah:

- 1) Ayat Al-Qur'an yang mengandung keharmonisan dalam keluarga:
 - a) Q.S. Ar-Rum: 21
 - b) Q.S Al-Baqarah: 187

²⁷Sarjono. DD, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), 20.

²⁸Jani Arni, *Metedo Penelitian Tafsir* (Riau: Pustaka riau, Cetakan pertama, 2013), 80.

²⁹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2001), 71.

- c) Q.S. Al-Furqon: 74
 - d) Q.S. An-Nisa: 19
 - e) Q.S. Al-A'raf: 189
 - f) Q.S. Al-Isra: 23
- 2) Al-Qur'an dan terjemahnya, yaitu ayat yang mengandung *Lafadz Fahsya'*, *Fahisy*, dan *Al-Fawahisy* dan *Lafadz Munkar*, sumber data utama dalam penelitian ini di antaranya:
- a) Lafadz Fahsya': Q.S. Al-Baqarah: 169, Q.S. al-A'raf: 28, Q.S. al-Yusuf: 24. dll.
 - b) Lafadz Fahisy': Q.S. Al-Ahzab: 30, Q.S. at-Thalaq: 1, Q.S. Ali 'Imran: 135, dll.
 - c) Lafadz Al-Fawahisy: Q.S. Al-A'raaf: 33, Q.S. Asy-Syu'ara: 37, Q.S. Al-Najm: 32, dll.
 - d) Lafadz Munkar: Q.S. Al-Hajj: 72, Q.S. Az-Zariyat: 25, dll.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber informasi dari data yang dibutuhkan.³⁰ Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang berisikan informasi pada data primer, terutama bahan pustaka, melalui tafsir, literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data sekunder yang digunakan adalah trem-trem kata istilah keji dan munkar dalam Al-Qur'an.

³⁰Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2001), 71.

c. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ialah Al-Qur'an sebagai data utama serta buku, makalah, jurnal, internet dan kitab tafsir seperti kitab Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Maragi, Tafsir Al-Qurthubi dan lain sebagainya. Serta hal-hal yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentatif. Artinya dengan mencari dan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal yang dilakukan adalah dengan cara penelusuran kepustakaan. Kemudian mengkaji dan menelaah ayat keluarga dalam Al-Qur'an, berbagai buku serta tulisan yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis dokumen, tepatnya analisis isi (*conten analisis*). Analisis ini berarti teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.³¹ Yaitu dengan mengkaji dan menelaah Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Maragi, Tafsir Al-Qurthubi dan lain sebagainya.

H. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penulisan secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan sistematik penulisan.

³¹Holsti Dalam Egon dan Tnonna, Lincol, *Efektif Evaluation* (Sun Fransisco: 1981), 23.

Bab II, landasan teori mencakup pengertian keluarga dalam Islam, keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri, keseimbangan hak dan kewajiban anak kepada kedua orang tua, faktor-faktor ketidakharmonisan dalam keluarga.

Bab III, berisi tentang konsep keluarga harmonis menurut Al-Qur'an, terminology lafadz keji dan munkar dalam Al-Qur'an, menelaah dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an terkait keluarga harmonis dalam upaya menghindari perbuatan keji dan munkar dalam mencapai keluarga harmonis.

Bab IV, berisi tentang analisis lafadz fahsya' dan munkar

Bab V, penutup yang berisi kesimpulan untuk menegaskan hasil dari analisa bab sebelumnya dan saran-saran yang bersifat membangun